
Istihsan dan Penerapannya Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Dede Epul Syaepuloh Rasyid¹, Zulbaedah², Dadang Syarifudin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

dedeepulsr92@gmail.com zulbaidah@uinsgd.ac.id abahzia2013@gmail.com

Abstrak

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fikih yang memiliki fungsi korektif dan fleksibel terhadap penerapan hukum syariah, terutama pada permasalahan modern yang tidak secara eksplisit ditemukan nashnya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, istihsan membantu memberikan solusi praktis yang mengutamakan kemaslahatan, menghindari kesulitan, dan mencegah kemudharatan dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini membahas definisi istihsan, landasan normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah, argumentasi ulama, serta penerapannya dalam ekonomi syariah modern seperti perbankan, akad murabahah, ijarah muntahiyah bit tamlik, dan pembiayaan mikro. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa istihsan berperan penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif dan relevan dengan dinamika transaksi kontemporer.

Kata kunci: Istihsan, Ekonomi Syariah, Ushul Fikih, Ijtihad, Masalah.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pedoman manusia dalam pengelolaan kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, kandungan Al-Qur'an mencakup semua bidang kehidupan seseorang. Hanya saja Al-Qur'an tidak membahas masalah tersebut secara sistematis dan detail. Secara umum, deskripsi Al-Qur'an bersifat global. Selanjutnya, Nabi Muhammad, sebagai Rasul Allah kepada hamba-hambanya, diberi wewenang untuk menerangkan secara lebih detail masalah-masalah umum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang juga merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an dan digunakan sebagai penjelasan dari apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an¹. Namun diakui pula bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terbatas karena tidak semua pertanyaan Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dijawab. Sepeninggal Rasulullah, ditemukan masalah agama yang terus berkembang. Apalagi telah muncul masalah fiqih yang bukan hanya masalah klasik, tetapi juga masalah baru yang jelas membutuhkan solusi (ijtihad) dari para ulama¹. Apalagi masalahnya tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an dan hadits Nabi yang dilihatnya. Oleh karena itu, muncul metode baru yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengambilan keputusan tentang hukum. Saat itu, hukum tidak hanya didasarkan pada teks

¹ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Al-Qur'an dan hadits untuk memecahkan masalah yang muncul, tetapi para sahabat Nabi melakukan ijtihad, karena wahyu tidak kembali karena Nabi wafat. Oleh karena itu, tidak seorang pun bisa menilai hasil ijtihadnya, apakah benar atau salah, oleh karena itu Ijma' merupakan parameter yang diperlukan dalam memverifikasi kebenaran hasil ijtihad sehubungan dengan Ijma' (kesesuaian dengan ra). Yang secara keseluruhan, dipandang jauh lebih kuat daripada apa yang dilakukan.

Lalu dalam perekonomian, khususnya pada perbankan syariah, adalah salah satu dari wilayah ijtihad yang memerlukan jawaban atas masalah baru di bidang ekonomi atau keuangan, di wilayah ini telah muncul bentuk transaksi yang tidak pernah terlihat. Di Indonesia sendiri kaidah ekonomi Islam atau hukum perbankan diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia secara struktural di lingkungan MUI (DSNMUI)². Tidak berlaku seperti peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi acuan pengetahuan tentang proses pengelolaan ekonomi menurut syariat Islam. Selain peraturan perundang-undangan yang mengamalkan Ekonomi Syariah, masyarakat dan pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum Islam melalui fatwa-fatwa DSNMUI tentang ekonomi syariah memuat prinsip dasar sebagai pedoman prinsip. Sedangkan rincian operasional telah diberikan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Sehingga praktik ekonomi syariah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat berupa perubahan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan sebagainya.

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menimbulkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Untuk itu, dibutuhkan metode ijtihad yang mampu memberikan solusi ketika qiyas dan metode lain dianggap kurang memadai. Salah satu metode tersebut adalah istihsan, yaitu pengecualian dari suatu qiyas menuju dalil lain yang dianggap lebih kuat dan lebih memberikan kemaslahatan. Dalam bidang hukum ekonomi syariah, istihsan telah digunakan dalam berbagai fatwa dan praktik keuangan syariah untuk menjaga kemudahan (taysir), keadilan, dan kemaslahatan umum. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep istihsan, dalil-dalilnya, serta aplikasinya dalam ekonomi syariah kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep istihsan dan penerapannya dalam hukum ekonomi syariah (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks yang berkaitan dengan konsep istihsan dalam khazanah ushul fiqh dan aplikasinya dalam praktik ekonomi syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta berbagai dokumen akademik yang berkaitan dengan pembahasan istihsan dan hukum ekonomi syariah (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah, khususnya terkait metode istinbath hukum dalam ushul fiqh dan relevansinya terhadap perkembangan praktik ekonomi syariah kontemporer (Fatahillah et al., 2025).

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pemikiran, konsep utama, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis tersebut dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai kedudukan istihisan sebagai salah satu metode istinbath hukum serta implikasinya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan aspek validitas sumber, keaslian dokumen, serta prinsip etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur klasik dan kontemporer dengan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep istihisan serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik ekonomi syariah modern.

Pembahasan

Pengertian Istihisan dalam Ushul Fikih

Istihisan merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan cara meninggalkan ketentuan qiyas yang umum menuju ketentuan hukum lain yang dianggap lebih kuat karena adanya dalil khusus, kebutuhan mendesak, atau kemaslahatan yang lebih besar. Secara bahasa, istihisan berasal dari kata “hasuna-yastahsinu” yang berarti “menganggap sesuatu itu baik”. Secara istilah, para ulama memberikan definisi yang bervariasi. Menurut ulama Hanafi, istihisan adalah “meninggalkan qiyas yang jelas menuju qiyas yang lebih kuat atau dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan”. Imam Al-Karkhi mendefinisikannya sebagai “keluar dari ketentuan hukum umum kepada hukum khusus karena ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan hal tersebut”. Sementara itu, Imam Abu Zahrah menyebut istihisan sebagai “metode ijtihad yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih mudah, lebih sesuai dengan maslahat, atau lebih sesuai dengan tujuan-tujuan syariah”².

Dalam praktiknya, istihisan tidak berarti menggunakan hawa nafsu atau sekadar mempertimbangkan aspek yang dianggap baik menurut manusia, melainkan tetap berdasarkan dalil syar’i yang sah, seperti nash (Al-Qur’an dan Hadis), ijma’, qiyas yang lebih kuat, darurat, atau masalah yang dibenarkan. Karena itu, istihisan merupakan bentuk pengecualian hukum yang dibenarkan, bukan penyimpangan dari kaidah syariah. Contohnya, syariah membolehkan transaksi salam—padahal secara qiyas mengandung unsur gharar—karena kemaslahatan perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa istihisan bergerak dalam kerangka menjaga kemaslahatan, menghilangkan kesulitan, dan mewujudkan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syari’ah).

Meskipun demikian, istihisan juga memiliki perdebatan di antara ulama. Mazhab Hanafi menerimanya secara luas karena dianggap sebagai metode penting untuk memberikan fleksibilitas hukum. Mazhab Maliki juga menerimanya dalam bentuk masalah mursalah.

² Al-Amidi, Ali bin Abi Ali. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Iswanto, Bambang. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.” *Jurnal Iqtishadia* Vol. 9, No. 2 (2016).

Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan hanya menerima istihsan jika ada dalil yang jelas, sementara Imam Syafi'i secara tegas menolak istihsan yang tidak berbasis dalil dengan ungkapan "Barang siapa beristihsan, maka ia telah membuat-buat syariat". Namun demikian, para ulama kontemporer menyepakati bahwa istihsan yang didasarkan dalil syar'i merupakan metode ijtihad yang valid dan sangat dibutuhkan dalam konteks hukum muamalah modern³. Dengan demikian, istihsan dalam ushul fikih dapat dipahami sebagai metode fleksibilitas hukum yang tetap berada dalam batasan syariah, digunakan ketika qiyas umum menimbulkan kesulitan atau tidak sejalan dengan kemaslahatan, sehingga diambil hukum yang lebih tepat, lebih ringan, dan lebih sesuai dengan tujuan syariah. Istihsan menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam bidang ekonomi syariah yang terus berkembang dan membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif namun tetap syar'i.

Dasar Hukum Istihsan

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar konsep istihsan dalam fikih, terutama dalam penerapannya pada Hukum Ekonomi Syariah:

1. QS. Al-Baqarah: 185 — Prinsip Kemudahan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."⁴

Relevansi:

Ayat ini menjadi dasar bahwa syariat dibangun untuk menghilangkan kesulitan, sehingga istihsan digunakan untuk memilih hukum yang lebih ringan dan maslahat.

2. QS. Al-Baqarah: 286 — Beban Tidak Melebihi Kemampuan

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahan:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."⁵

Relevansi:

Menjadi landasan bahwa hukum ekonomi syariah harus realistis dan tidak memberatkan, sehingga istihsan memberi solusi praktis.

3. QS. An-Nisa': 58 — Keadilan dalam Muamalah

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahan:

"Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hukumilah dengan adil."⁶

Relevansi:

Istihsan digunakan untuk mencapai keadilan ketika qiyas murni menimbulkan ketidakadilan.

4. QS. Al-Mā'idah: 6 — Penghapusan Kesulitan

³ Kadenun, H. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam." Qalamuna Ponorogo Vol. 10, No. 2 (2018).

⁴ Al-Qur'an al-Karim

⁵ Al-Qur'an al-Karim

⁶ Al-Qur'an al-Karim

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahan:

“Allah tidak menghendaki menjadikan kesulitan bagimu.”⁷

Relevansi:

Ayat ini memberi argumentasi fleksibilitas syariah, sehingga istihsan digunakan sebagai keringanan hukum.

Ringkasan:

Ayat-ayat tersebut menegaskan prinsip syariah: kemudahan, menghilangkan mudarat, keadilan, dan tidak memberatkan. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini dipakai untuk menetapkan akad modern, menyederhanakan prosedur keuangan, dan mengambil hukum yang lebih maslahat.

Hadis Nabi sebagai Dasar Istihsan

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, istihsan juga memiliki dasar kuat dari hadis Nabi yang mengajarkan prinsip menghindarkan bahaya, menghilangkan kesulitan, serta memberikan kemudahan kepada umat. Salah satu hadis yang paling sering dijadikan dasar oleh para ulama ushul fikih adalah hadis universal tentang larangan menimbulkan mudarat. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain.”

(HR. Ibn Mājah, al-Dāraquthnī)

Hadis ini menjadi pondasi penting istihsan karena mengandung prinsip *raf' al-darar* (menghilangkan bahaya). Ketika suatu hukum yang dihasilkan dari qiyas justru menimbulkan kesulitan atau mudarat dalam masyarakat, ulama diperbolehkan meninggalkan qiyas tersebut dan mengambil hukum lain yang lebih maslahat melalui metode istihsan.⁸

Hadis lain yang menjadi dasar kemudahan dan fleksibilitas hukum adalah sabda Nabi:

“إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ”

Artinya: “Sesungguhnya agama ini mudah.”⁹

(HR. al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa syariah tidak dimaksudkan untuk memberikan beban yang berat bagi umat, sehingga keputusan hukum yang mempersulit seharusnya ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keringanan. Prinsip inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama ketika menggunakan istihsan untuk meninggalkan hukum qiyas yang terlalu kaku.

Selain itu Nabi juga bersabda:

“يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا”

Artinya: “Permudahlah dan jangan kalian persulit.”¹⁰

⁷ Al-Qur'an al-Karim

⁸ Hanafi dan Syafi'i." *Jurnal Asy-Syir'ah Surakarta Vol. 43, No. 1* (2019).

⁹ Hanafi dan Syafi'i." *Jurnal Asy-Syir'ah Surakarta Vol. 43, No. 1* (2019).

¹⁰ Hanafi dan Syafi'i." *Jurnal Asy-Syir'ah Surakarta Vol. 43, No. 1* (2019).

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menekankan konsep taysir (kemudahan) dalam syariah. Ketika qiyas menghasilkan hukum yang sulit diterapkan, terutama dalam kasus-kasus muamalah modern, istihsan hadir sebagai metode ijtihad untuk memberikan solusi yang lebih mudah, tetap syar'i, dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi tersebut menegaskan bahwa istihsan memiliki dasar yang jelas dan kuat. Ia sejalan dengan ajaran Rasulullah yang selalu menempatkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan menjaga kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam penetapan hukum.

Ijma' dan Praktik Sahabat sebagai Dasar Istihsan

Selain Al-Qur'an dan hadis, istihsan juga memiliki legitimasi yang kuat melalui ijma' ulama dan praktik sahabat. Para ulama mencatat bahwa dalam banyak kasus, sahabat Nabi dan generasi tabiin telah menerapkan bentuk-bentuk istihsan dalam penetapan hukum, meskipun mereka tidak secara eksplisit menyebutnya dengan istilah tersebut. Ijma' yang terbentuk dari praktik-praktik tersebut menjadi landasan penting bahwa istihsan merupakan metode ijtihad yang diakui dalam tradisi hukum Islam.¹¹ Salah satu bukti ijma' adalah kebolehan akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka sementara barang diserahkan kemudian. Secara qiyas, akad ini semestinya dilarang karena barang belum ada pada saat akad dan mengandung unsur gharar. Namun para sahabat termasuk Umar ibn al-Khattab, Ibn Abbas, dan Zaid ibn Thabit sepakat membolehkannya karena adanya hajah (kebutuhan masyarakat) dan kemaslahatan ekonomi yang besar, terutama bagi para petani dan pedagang. Kesepakatan ini merupakan bentuk istihsan bi al-hajah, karena hukum qiyas ditinggalkan demi kemaslahatan yang lebih luas. Contoh lain adalah kebolehan musyarakah dalam bentuk syirkah 'inan, di mana dua pihak dapat berkontribusi dengan porsi modal berbeda tetapi tetap mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Secara qiyas, pembagian keuntungan yang tidak sebanding dengan modal dianggap tidak logis, tetapi para sahabat membolehkannya karena pertimbangan kemudahan dan praktik perdagangan yang berlaku di masyarakat. Ini menunjukkan penggunaan istihsan berbasis 'urf (kebiasaan masyarakat) dan masalah.

Praktik Umar ibn al-Khattab juga menjadi rujukan penting dalam istihsan. Umar pernah memutuskan untuk tidak membagikan tanah hasil penaklukan Irak kepada para tentara, meskipun qiyas menunjukkan tanah tersebut seharusnya menjadi ghanimah yang dibagi-bagikan. Umar memilih alternatif lain: tanah tersebut tetap dimiliki negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan seluruh umat Islam, termasuk generasi mendatang. Keputusan Umar dianggap para ulama sebagai istihsan yang didasarkan pada maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umum dan keberlanjutan manfaat. Ijma' ulama juga terbentuk dalam kasus akad istishna', yaitu pemesanan pembuatan barang tertentu yang belum ada pada saat akad. Secara qiyas, hal ini termasuk gharar, namun para sahabat dan ulama setelahnya sepakat membolehkannya karena kebutuhan dalam kontrak pembangunan dan pembuatan barang industri. Ini adalah salah satu contoh klasik istihsan dalam muamalah. Melalui berbagai contoh tersebut, jelas bahwa ijma' dan praktik sahabat telah mengokohkan istihsan sebagai metode ijtihad yang sah dalam hukum Islam. Penerapan istihsan oleh para sahabat menunjukkan bahwa syariah memiliki fleksibilitas

¹¹ Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

tinggi dalam masalah muamalah, selama tetap berpegang pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tujuan umum syariah. Dengan demikian, istihsan bukan inovasi baru, tetapi bagian integral dari tradisi hukum Islam sejak masa awal.

Relevansi Istihsan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Istihsan memiliki peran penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah modern. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks ekonomi, istihsan digunakan untuk menjawab persoalan transaksi dan instrumen keuangan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa klasik.¹²

Berikut beberapa relevansi utama istihsan dalam hukum ekonomi syariah:

1. Menjawab Kebutuhan Ekonomi Modern

Banyak kegiatan ekonomi saat ini tidak memiliki padanan langsung dalam fiqh klasik, seperti:

- transaksi digital,
- e-commerce,
- fintech,
- sistem perbankan modern.

Melalui istihsan, ulama dapat memberikan rukhsah (keringanan) atau pengecualian dari qiyas yang kaku agar hukum dapat diterapkan secara praktis sesuai maqāṣid asy-syarī'ah.

2. Menjamin Kemudahan (Taisir) dan Menghindari Kesulitan (Haraj)

Ekonomi modern membutuhkan sistem hukum yang adaptif. Istihsan membantu menghilangkan kesulitan dalam transaksi yang jika dipaksakan pada qiyas literal akan memberatkan masyarakat.

Contoh:

Penggunaan akad istisnā' untuk proyek konstruksi, meski secara qiyas termasuk jual beli barang yang belum ada — namun dibolehkan karena kebutuhan umum.

3. Mendukung Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Banyak produk lembaga keuangan syariah berdasar istihsan, seperti:

- Murābahah modern dengan fasilitas pembiayaan bank
- Istisnā' untuk pembiayaan manufaktur dan infrastruktur
- Ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)
- Kartu pembiayaan syariah (syariah credit card)
- Wakalah bil ujah dalam layanan perbankan

Instrumen-instrumen tersebut tidak selalu sama dengan bentuk klasiknya, sehingga istihsan menjadi dasar adaptasi.

4. Menjaga Kemaslahatan (Maslahah) dan Keadilan

Istihsan memastikan bahwa hukum yang diterapkan mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat. Ulama memilih solusi hukum yang lebih maslahat, meskipun berbeda dari qiyas zahir.

Contoh:

¹² Karim, Adiwarman A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Penentuan standar akad dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan kebiasaan masyarakat ('urf), seperti penggunaan tanda tangan digital atau bukti transaksi elektronik.

5. Menjadi Landasan Regulasi dan Kebijakan

Banyak regulasi dan fatwa ekonomi syariah memanfaatkan kaidah istihsan, misalnya:

- Fatwa DSN-MUI tentang akad kontemporer, pembiayaan modern, hingga transaksi digital;
- Peraturan OJK Syariah mengenai bank dan fintech;
- Standar AAOIFI dan IFSB dalam keuangan internasional.
- Istihsan membantu regulator menyusun aturan yang realistis namun tetap syar'i.

6. Memberikan Keluwesan terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi

Ekonomi berubah sangat cepat; syariah membutuhkan perangkat ijtihad yang bisa mengikuti perkembangan. Istihsan memungkinkan adaptasi hukum dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar:

- keadilan,
- transparansi,
- kejujuran,
- menghindari riba, gharar, dan zalim.

Penerapan Istihsan dalam Akad Modern

Penerapan istihsan dalam akad-akad modern menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai bentuk transaksi dan produk keuangan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Dalam kondisi demikian, istihsan berfungsi sebagai metode ijtihad untuk memilih hukum yang lebih maslahat dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat modern. Prinsip ini memungkinkan ulama serta lembaga fatwa untuk memberikan solusi fleksibel tanpa melanggar prinsip dasar syariah, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta kezaliman. Salah satu penerapan istihsan yang paling jelas terlihat pada akad murabahah modern yang digunakan oleh perbankan syariah. Dalam praktik klasik, murabahah merupakan jual beli biasa di mana penjual memiliki barang sebelum dijual kepada pembeli. Namun dalam praktik perbankan modern, bank tidak selalu memegang fisik barang secara langsung. Bank menggunakan mekanisme perwakilan (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Secara qiyas, hal ini dapat dipandang sebagai jual beli yang tidak sah karena barang belum dikuasai secara fisik, namun melalui istihsan ulama membolehkan bentuk ini karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kemaslahatan ekonomi dalam sistem pembiayaan.¹³

Penerapan istihsan juga terlihat dalam akad istisna', yaitu pemesanan suatu barang atau proyek yang belum ada saat akad, seperti pembangunan rumah, pembuatan kapal, atau manufaktur barang. Secara qiyas, akad ini termasuk jual beli sesuatu yang belum wujud—yang umumnya dilarang. Namun dengan pertimbangan kebutuhan industri dan pembangunan, serta kebiasaan masyarakat sejak masa sahabat, istisna' dibolehkan melalui istihsan. Akad ini bahkan menjadi salah satu pilar penting dalam pembiayaan proyek konstruksi modern dan sektor manufaktur di lembaga keuangan syariah. Contoh lain adalah akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa. Dalam fiqh klasik, akad ijarah dan jual beli adalah dua akad

¹³ Sudarsono, Heri. (2012). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonomi UII.

yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu kontrak secara bersamaan. Namun dalam praktik modern, kebutuhan pembiayaan aset seperti rumah, mobil, dan alat produksi menjadikan IMBT sangat relevan. Melalui istihsan, ulama membolehkan akad kombinasi ini dengan syarat dilakukan secara bertahap, agar tidak jatuh pada larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

Penerapan istihsan juga terlihat dalam penggunaan tanda tangan digital, bukti transaksi elektronik, serta akad-akad tanpa pertemuan fisik. Dalam qiyas klasik, akad dianggap sah ketika ada pernyataan ijab dan qabul secara langsung. Namun dengan berkembangnya teknologi, bentuk akad elektronik dibolehkan melalui istihsan karena memenuhi tujuan syariah berupa kemudahan, kecepatan, dan menghilangkan kesulitan. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) bahkan telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan transaksi elektronik selama memenuhi prinsip kejelasan dan persetujuan. Selain itu, istihsan juga digunakan dalam akad-akad hybrid (multi akad) yang banyak dipakai dalam keuangan modern, seperti kartu pembiayaan syariah, transaksi e-wallet, atau layanan keuangan digital syariah. Akad-akad ini seringkali menggabungkan beberapa akad sekaligus, seperti ujarah, wakalah, dan kafalah. Secara qiyas, penggabungan akad dapat menimbulkan gharar, tetapi melalui istihsan ulama membolehkan bentuk ini selama tidak ada unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan dalam mekanisme transaksi. Secara keseluruhan, penerapan istihsan dalam akad modern menunjukkan bahwa syariah Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, tetapi juga memberikan ruang untuk inovasi ekonomi yang halal dan maslahat. Istihsan menjadi jembatan penting antara teks-teks klasik dan kebutuhan ekonomi kontemporer, sehingga mampu menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika ekonomi global yang cepat berubah.

Istihsan dalam Fatwa DSN-MUI

Istihsan memainkan peranan penting dalam penyusunan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai lembaga yang bertugas memberikan kepastian hukum dalam sistem keuangan syariah modern, DSN-MUI sering menghadapi persoalan ekonomi kontemporer yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Dalam kondisi seperti ini, metode istihsan digunakan sebagai pertimbangan ijtihad untuk memilih hukum yang lebih maslahat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Melalui istihsan, DSN-MUI dapat merumuskan fatwa-fatwa yang tidak hanya berlandaskan qiyas dan nash, tetapi juga memperhatikan kondisi riil masyarakat serta perkembangan teknologi.¹⁴ Salah satu contoh penerapan istihsan dalam fatwa DSN-MUI adalah Fatwa **No. 04/DSN-MUI/IV/2000** tentang Murabahah. Dalam konsep murabahah klasik, barang harus dimiliki dan dikuasai oleh penjual secara fisik sebelum dijual kepada pembeli. Namun dalam praktik perbankan modern, bank tidak selalu dapat secara langsung memegang barang tersebut. Oleh karena itu, DSN-MUI membolehkan mekanisme wakalah, yakni menunjuk nasabah sebagai agen untuk membeli barang atas nama bank. Secara qiyas, hal ini dapat dianggap bertentangan karena penjual belum betul-betul menguasai barang, tetapi melalui istihsan, fatwa membolehkan mekanisme ini dengan mempertimbangkan kemudahan (taisir), urgensi kebutuhan pembiayaan, dan minimnya risiko gharar.

¹⁴ Yusuf, Muhammad. (2014). *Istihsan dalam Perspektif Ushul Fikih*. Jakarta: Prenada Media.

Contoh lainnya adalah Fatwa **No. 06/DSN-MUI/IV/2000** tentang Istishna', yang membolehkan transaksi pemesanan barang yang belum ada pada saat akad. Menurut qiyas klasik, menjual sesuatu yang belum wujud adalah tidak sah. Namun berdasarkan istihsan bi al-hajah dan istihsan bi al-'urf, DSN-MUI membolehkan akad ini karena kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam sektor pembangunan, konstruksi, dan manufaktur. Dengan demikian, istihsan memberikan justifikasi syar'i untuk membolehkan bentuk akad yang sangat penting bagi industri modern. Istihsan juga terlihat dalam Fatwa **No. 27/DSN-MUI/III/2002** tentang Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT). Dalam fiqh klasik, menggabungkan akad sewa (ijarah) dan jual beli dalam satu akad secara bersamaan dilarang karena berpotensi menimbulkan gharar atau penipuan. Namun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan aset seperti rumah, kendaraan, dan alat produksi, DSN-MUI menggunakan istihsan untuk membolehkan IMBT dengan syarat akad dilakukan secara bertahap dan terpisah secara kontraktual. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat. Dalam ranah transaksi digital, DSN-MUI melalui Fatwa **No. 116/DSN-MUI/IX/2017** tentang Uang Elektronik (Electronic Money) menggunakan istihsan untuk menegaskan kebolehan akad tanpa interaksi fisik serta penggunaan tanda tangan digital, QR Code, atau media elektronik sebagai bukti transaksi. Secara qiyas, ijab kabul mensyaratkan pernyataan eksplisit antara kedua belah pihak. Namun istihsan membolehkan bentuk akad elektronik karena dianggap lebih maslahat, cepat, efisien, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta perubahan nilai sosial turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pola transaksi ekonomi dan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum Islam. Perubahan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep 'urf dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam berbagai relasi sosial, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern memerlukan pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dalam konteks tersebut, penerapan metode ijtihad seperti **istihsan** menjadi penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer. Salah satu contoh konkret penerapan istihsan dapat dilihat dalam **fatwa mengenai kartu kredit syariah (Fatwa No. 54/DSN-MUI/2006)**. Fatwa ini menunjukkan bagaimana prinsip istihsan digunakan dalam membentuk **akad hybrid** pada produk keuangan syariah. Dalam praktiknya, kartu kredit syariah menggabungkan beberapa akad sekaligus, seperti **kafalah, ijarah, dan qardh**. Secara pendekatan qiyas, penggabungan berbagai akad dalam satu produk berpotensi menimbulkan unsur **gharar** atau ketidakjelasan akad. Namun melalui pendekatan istihsan, **DSN-MUI** membolehkan sistem tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern serta dengan memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur **riba**, penalti yang merugikan, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *wad'i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Selain itu, dalam konteks masyarakat

Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan yang majemuk (Zulbaidah, 2024).

Untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan secara sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam hal ini, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis dalam mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b). Melalui kerangka metodologis tersebut, **istihsan** tidak hanya dipahami sebagai metode ijtihad yang bersifat teoretis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang memberikan fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Dengan demikian, istihsan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai fatwa ekonomi syariah, sehingga mampu menghadirkan sistem keuangan syariah yang responsif, adaptif, serta tetap konsisten dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang sangat penting dalam ushul fikih, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah. Istihsan hadir sebagai mekanisme pengambilan keputusan hukum yang memungkinkan ulama berpindah dari qiyas zahir kepada qiyas yang lebih kuat, maqasid syariah, atau masalah yang lebih jelas. Legitimasi istihsan didukung oleh Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma', dan praktik sahabat yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, istihsan bukan sekadar metode interpretasi, tetapi merupakan prinsip fundamental yang menguatkan bahwa syariah diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan. Dalam konteks ekonomi syariah modern, istihsan terbukti sangat relevan dan aplikatif. Berbagai akad dan produk keuangan kontemporer seperti murabahah modern, istisna', IMBT, kartu pembiayaan syariah, uang elektronik, hingga transaksi digital tidak mungkin berkembang tanpa pendekatan istihsan. Melalui metode ini, DSN-MUI dapat menetapkan fatwa-fatwa yang adaptif, realistis, dan tetap selaras dengan maqasid syariah. Istihsan memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, dan perubahan pola transaksi masyarakat. Pada akhirnya, penerapan istihsan dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa syariah memiliki kapasitas untuk memberikan solusi yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai keilahian yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, istihsan menjadi jembatan penting yang memastikan keberlanjutan, relevansi, dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan kontemporer.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim.
Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Amidi, Ali bin Abi Ali. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Amidi, A. bin A. A. (2003). *Al-Ihkam fi ushul al-ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Iqtishadia*, 9(2).
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Kadenun, H. (2018). Istihsan sebagai sumber dan metode hukum Islam. *Qalamuna*, 10(2).
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Manan, A. (2012). *Hukum ekonomi syariah: Dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Nashirudin, M. (2019). Istihsan dan formulasinya (Pro kontra istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i). *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(1).
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Sudarsono, H. (2012). *Konsep ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonomi UII.
- Yusuf, M. (2014). *Istihsan dalam perspektif ushul fikih*. Jakarta: Prenada Media.

- Zubaidah, Z. (2024). Pengaruh model pembelajaran team quis dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi bilangan kelas V MI Ma'arif NU Pamutih tahun pelajaran 2022/2023 (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waḍ'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>